



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 01/HK.03.01/3517/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Kabupaten Jombang Tahun 2021
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jombang tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 02/PL03.6/3517/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun external dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jombang
Pada tanggal : 08 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,**



+ LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 01/HK.03.01/3517/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Athoillah,SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Wadud Burhan Abadi,SE,Msi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Rita Darmawati,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	As'ad Choiruddin,SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ayatulloh Khumaini,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hanif Purwanto,AP,S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Heri Subagyo,SE,MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
2	Achmad Saifuddin,SH,Msi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3	Samsul Huda,SE	Perencana Ahli Muda	Anggota	- Dst.

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Achmad Saifuddin,SH.MSi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
3	Affrianto Syahputra, SH	Staf	Anggota	- Dst.

III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Achmad Saifuddin,SH.MSi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	- Dst
3	Suwarto	Staf	Anggota	- Dst

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Samsul Huda,SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasika dan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3	Henny.P. Savitri,SE	Staf	Anggota	- Dst

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	Samsul Huda,SE	Perencana Ahli Muda	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan

3	Rudy Harmoko	Staf	Anggota	kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
---	--------------	------	---------	---

VI TIM PENGAWASAN				
1	Achmad Saifuddin,SH,MSi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Ermawati Puspitasari	Staf	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Samsul Huda,SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2	Heri Subagyo,SE,Msi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Dwi Ratna Anjarsakti,SE	Staf	Anggota	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Heri Subagyo,SE,MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2	Achmad Saifuddin,SH,MSi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	

3	Nila Febri Wilujeng,SIP	Staf	Anggota.	
4	Fitri Yudhita Maharani,SIP	Staf	Anggota	

IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hanif Purwanto ,AP,S.Sos	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2	Heri Subagyo,SE,MSi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Achmad Saifuddin,SH,MSi	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota.	
4	Samsul Huda,SE	Perencana Ahli Muda	Anggota.	

Ditetapkan : di Jombang
Pada tanggal : 08 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,**

